

**ANALISIS TENTANG WAKAF DIRI PENGASUH PONDOK  
PESANTREN SAYYID ABDURRAHMAN DI DESA GENDING  
KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS <i>X S-2011 049 HS</i>	No REG : <i>S-2011/43/049</i>
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

OLEH:

**ANA FITRI RAHAYU**

**NIM: C01207068**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JURUSAN AKHWAL ASH-SHAKSIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2011**

**GADJAHBELANG  
8439407-5953789**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : ANA FITRI RAHAYU

Nim : C01207068

Fakultas/ Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Tentang Wakaf Diri Pengasuh Pondok  
Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending  
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011  
Saya yang menyatakan,



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh:**

**Nama : ANA FITRI RAHAYU**

**NIM : C01207068**

**Fak / Jur : SYARIAH / AHWAL AS SYAHSIYAH**

### **JUDUL**

**Analisis Tentang Wakaf Diri Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di  
Desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.**

**Surabaya, 01 Juli 2011**

**Pembimbing**

**Drs. H. M. Zayin Chudlori M.Ag**

**NIP: 195612201982031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ana Fitri Rahayu ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Drs.H.M. Zayin Chudlori, M.Ag  
NIP.195612201982031003

Sekretaris,



Nafi' Mubarok, M.HI  
NIP.197404142008011014

Pengaji I,

  
Prof.Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002

Pengaji II,

  
Drs. H.Abdul Rouf, MPd.I  
NIP. 195301061982031003

Pembimbing,

  
Drs.H.M.Zayin Chudlori, M.Ag  
NIP.195612201982031003

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

  
Prof.Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Tentang Wakaf Diri Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman Di Desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". Adapun hasil penelitian lapangan ini untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana deskripsi wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wakaf diri pengasuh pondok pesantren Sayyid Abdurrahman adalah sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman yang ia asuh, namun ia juga menggunakan ikrar wakaf diri dihadapan tiga orang saksi serta memenuhi unsur atau rukun wakaf.

Tinjauan Hukum Islam mengenai wakaf diri menurut ulama empat madzhab adalah terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, yaitu wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, dikarenakan bendanya tetap menjadi milik si wakif, sedang yang disedekahkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa tenaga dan jasa KH. Fathur Rahman demi kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebaikan umum.

Yang kedua adalah, wakaf diri tidak sah ditinjau dari Ma'zhab Syafi'i dan ma'zhab Hanbali. Karena, syarat benda wakaf adalah milik penuh si wakif, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara'. Hal ini dikarenakan, perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara tabarru' sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkan seketika menjadi milik Allah atau milik umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan bagi pengkaji hukum agar perkembangan pemikiran mengenai hukum Islam tidak mengalami stagnasi maka penulis berharap dapat dilakukan penelitian lanjutan sebagai penyempurnaan dari skripsi ini. Selain itu, bagi seseorang yang meminta fatwa, baik kepada ulama perseorangan maupun suatu lembaga hendaknya mengetahui pertimbangan hukum dan dasar dalam pengambilan suatu keputusan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBERAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
**BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Kegunaan Hasil Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>17</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>

## BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

<b>A. Perwakafan dalam Hukum Islam.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian wakaf.....	22
2. Dasar Hukum dan Tujuan Wakaf .....	27
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	34
<b>B. Perwakafan di Indonesia .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Wakaf.....	41
2. Unsur-unsur Wakaf .....	43
3. Prosedur Ikrar Wakaf .....	46

## BAB III WAKAF DIRI PENGASUH PONDOK PESANTREN SAYYID

<b>A. Sekilas tentang Pondok Sayyid Abdurrahman, Kebomas, Gresik ....</b>	<b>48</b>
<b>B. Biografi K.H Fathur Rahman .....</b>	<b>50</b>
<b>C. Latar belakang Wakaf Diri .....</b>	<b>53</b>
<b>D. Aktivitas wakaf diri .....</b>	<b>56</b>

## BAB IV ANALISIS WAKAF DIRI PENGASUH PONDOK PESANTREN

### SAYYID ABDURRAHMAN

<b>A. Analisis KH. Fathur Rahman sebagai subjek wakaf .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Analisis KH. Fathur Rahman sebagai objek benda wakaf.....</b>	<b>60</b>
<b>C. Analisis Aktivitas wakaf diri.....</b>	<b>63</b>

## **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan Tuhan, dapat direalisasikan melalui ibadah yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, terdapat juga ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT sebagai sarana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan manusia (جبل من الله ) dan manusia kepada Tuhan-Nya ( ).

Hal itu dapat diwujudkan dengan zakat, wakaf dan sadaqah. Dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan atau dikeluarkan di jalan Allah.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Nya.<sup>1</sup>

Para ulama menafsirkan makna wakaf sebagai makna sadaqah jariyah. Menurut bahasa, wakaf adalah menahan atau mencegah, seperti contoh menahan diri dari berjalan. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Abdul ghofur anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 1

harta bendanya untuk digunakan manfaatnya untuk kepentingan umum di jalan Allah SWT.<sup>2</sup>

Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>3</sup>

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu.

Untuk itu, karena perbedaan para ulama memandang substansi wakaf tersebut maka berbeda pulalah dalam menentukan rukun wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafiiyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mauquf alaih, mauquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.<sup>4</sup>

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harta wakaf itu memiliki nilai guna
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

---

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhamad, (Jakarta : Basri Press, 1994), hal. 357

<sup>3</sup> Taqiy Ad-Din Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar*, juz 1, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995) hal. 490

<sup>4</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan press, 2004) hal. 87

#### 4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna si *wakif*<sup>5</sup>

Dalam Mažhab Hanafi, dikenal dengan sebuah kaidah "bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak", karena dipastikan '*ain* nya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Untuk wakaf benda bergerak, mažhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian dari prinsip ini dengan memenuhi beberapa hal: pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak. Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *asār* yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Menurut mažhab Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

Sedangkan mažhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada *nash* yang memperbolehkannya atau tidak, karena mažhab ini tidak mensyaratkan adanya *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut mažhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.<sup>6</sup>

As-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda wakaf, baik bersifat tetap (*al-'Uqār*), maupun bergerak (*al-Manqūl*) seperti perlengkapan rumah, mashahif, buku-

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (2007)* hal 40-44

<sup>6</sup> *ibid*

buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya as-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, as-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda- benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, objek wakaf adalah berkaitan dengan benda. Benda, dalam kitab-kitab fiqih disebut "*māl*" dan jamaknya adalah "*amwāl*", ada yang menterjemahkan dengan istilah "harta", ada juga yang menggabungkan kedua istilah itu yaitu "harta benda".<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Salam Madkur adalah: apabila dapat dimiliki, dapat diambil manfaatnya dan pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa.<sup>9</sup>

Hasbi ash-Shidqy menyebutkan bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual belikan dan berharga, konsekuensi logis perumusan ini adalah, manusia bukanlah harta sekalipun berwujud.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz.3 (Beirut: Dar al- Fikr, 1983) hal. 382.

<sup>8</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar & Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: central Media, 1992) hal. 42

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 45

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (membahas ekonomi islam, hak milik, fungsi harta, etika: jual beli, hutang piutang & gadai, bunga bank & riba, dll)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005) hal. 11

Dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf, mengenai harta benda wakaf telah mengalami perluasan. Jika sebelum datangnya UU No. 41/2004 tentang wakaf adalah harta benda wakaf hanya sebatas barang bergerak saja Diharapkan dengan diundangkannya UU No. 41/2004, berbagai persoalan perwakafan dapat diatasi, Jadi Dalam UU No. 41/2004, disusun harta benda wakaf berupa benda bergerak, yang meliputi uang, saham, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual serta hak sewa. Dengan Undang-Undang ini diharapkan agar harta benda wakaf dapat difungsikan dan dimanfaatkan lebih proporsional. Diantara bentuk harta wakaf berupa harta bergerak yang berbentuk hak ialah hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Kedua bentuk wakaf ini merupakan bentuk baru dalam perwakafan di Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam Al-Quran, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dengan demikian, hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalian hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar.<sup>12</sup>

Dari beberapa nash (ayat Al-Quran dan al-Hadis) yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat kebaikan antara lain firman Allah SWT surat Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi :

---

<sup>11</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal. 8-9.

<sup>12</sup> Direktur Pengembangan Zakat Dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia (2004), sambutan dalam *hukum wakaf*, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi (Depok: IIMan press, 2004). Hal. v

لَنْ تَنَالُوا أَلْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿١٧﴾ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".<sup>13</sup>

Sebagaimana juga firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj, 22: 77

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨﴾



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah

Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan".<sup>14</sup>

*Taqiy ad-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi* menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran *Taqiy ad-Din Abi bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasqi* tersebut relevan apabila dihubungkan (munasabat) dengan firman Allah tentang wasiat. Dalam ayat tersebut, kata *al-khayr* diartikan dengan "harta benda". Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:1965), hal. 91

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 523

<sup>15</sup> Hamzah, "Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf%20by%hamzah.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2011



Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah ijtihadi.

Sedangkan dalil pokok mengenai wakaf adalah berdasarkan Hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ص . م. قال : اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة اشياء : من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه ابو داود)<sup>16</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan baik untuk orang tuanya". (H.R. Abu Dawud).

Seiring dengan perubahan sosial yang tidak terbendungkan, beragam wacana mengemukakan berkaitan dengan wakaf. Selama ini wakaf mengedepan dengan sifat abadinya sesuai dengan mayoritas pendapat ahli hukum Islam, walau wakaf dalam jangka waktu tertentu juga dikenal dalam kalangan mažhab Maliki. Aplikasi doktrin Malikiyah ini penting mengingat kondisi faktual masyarakat saat ini.<sup>17</sup>

Jadi pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukan dua hal: Pertama, objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fiqh dengan

<sup>16</sup> Abu Dawud Sulaiman ibnu Asad, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, (Mesir: Daar al-Ihya' al-hadist), hal. 1258.

<sup>17</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010). Hal 368

pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan Kedua, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbang pada perluasan pemaknaan harta (*al-amwāl*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.<sup>18</sup>

Demikian pula fenomena yang terjadi pada masyarakat kini tentang perwakafan, yaitu mengenai objek benda wakaf yang berupa manusia atau orang. Diantaranya adalah fenomena kasus wakaf diri oleh KH. Fathur Rahman di dusun Petukangan Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Dalam hal ini KH. Fathur Rahman, selain sebagai *waqif* (orang yang mewakafkan), ia juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id sebagai *mauquf* (objek benda wakaf).

KH. Fathur Rahman adalah seorang tokoh masyarakat. Ia dipanggil kiyai oleh masyarakat, dia juga sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat karena ketokohnya tersebut. Secara sosial dia memiliki kelebihan dari tokoh lain karena di samping perannya yang menjadi panutan di lingkungannya, ia juga sangat total dalam mengabdikan seluruh hidupnya, mencurahkan jasa dan tenaganya untuk kemaslahatan pondok pesantren yang ia asuh yaitu Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman.

---

<sup>18</sup> Hamzah, "Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf%20by%hamzah.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2011

Dalam sejarahnya, tidak mudah bagi KH. Fathur Rahman ketika berniat dan memutuskan untuk mencerahkan seluruh hidupnya yang tersisa demi membimbing ummat dan kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman. Ia harus berselisih paham dahulu demi memberikan pengertian kepadaistrinya yaitu Ibu Lasmani yang kini tinggal berbeda dengan lokasi KH. Fathur Rahman yaitu di Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng, yang kurang lebih sekitar 25 km dari lokasi Pondok pesantren Sayyid Abdurrahman. Dengan tidak putus asa dan dengan terus menerus ia memberikan pengertian akhirnya Ibu Lasmani rela menerima keputusan KH. Fathur Rahman tersebut untuk melepas keluarga dan menetap di lokasi Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman.

Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman berdiri sejak tahun 1995. Awalnya adalah sebuah bangunan musholla kecil yang dibangun di dusun Gunung Petukangan Kelurahan Gending, tepatnya berada di sebelah timur makam Sayyid Abdurrahman. Dalam proses pembangunan masjid tersebut, Pak Kastarom sebagai kepala umum masjid Sayyid Abdurrahman menginginkan tempat itu tidak hanya digunakan sebagai masjid saja, tapi ia juga ingin menghidupkan masjid dengan mengadakan sebuah pondok Pesantren yang berlokasi di sebelah timur makam Sayyid Abdurrahman. Akhirnya Pak Kastarom mengambil keputusan dengan meminta kesepakatan dari para sesepuh dan para kyai di Desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik bahwa KH. Fathur Rahman lah yang pantas diberi kepercayaan

penuh untuk mendirikan sebuah pondok Pesantren dan menjadi pengasuh pondok Pesantren tersebut.

Untuk mejaga kelangsungan pondok Pesantren tersebut KH. Fathur Rahman rela mengembangkan pondok Pesantren tersebut seorang diri dengan seorang kepercayaannya yaitu Pak Kastarom sampai pada akhirnya ia mengikrarkan dirinya di hadapan orang kepercayaan dan putranya bahwa ia mewakafkan dirinya pada tahun 2005 lalu.

Tidak seperti pengertian wakaf yang disebutkan oleh beberapa ulama, bahwa wakaf adalah menahan asal suatu benda, lalu mengalirkan hasilnya. Di dalam praktik wakaf diri ini KH. Fathur Rahman telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman. yang berada di dusun Gunung Petukangan dan rela melepaskan diri dari anak danistrinya yang menetap di Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng. Ia hanya pulang kepada keluarganya untuk keperluan menjenguk dan hanya sekedarnya saja. Dengan kata lain, KH. Fathur Rahman hanya mengerahkan seluruh tenaga dan jasanya sepenuhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman, seperti dalam hal materi yaitu: penyediaan pakaian, sandal dan bahan pangan keperluan santri, pengembangan masjid Sayyid Abdurrahman, sedangkan dalam bentuk non materi adalah dengan memberikan pendidikan spiritual kepada para santri. Dan itupun ia lakukan dengan sukarela tanpa meminta upah atau pembayaran dari para santrinya.

Dalam pengambilan dasar hukum, sehingga ia sampai menyatakan mewakafkan diri adalah Al-Quran surat at-Taubah ayat 20 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan*"<sup>19</sup>

Kemudian ia menegaskan kembali, bahwa pengabdian dirinya yang sepenuhnya di Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman ini adalah didukung dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 35 yang berbunyi:

إِذْ قَالَتْ أُمُّ رَبِّنَا رَبِّنَا نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنْنَا إِنَّكَ أَنْتَ أَلَّا تَسْبِيعُ

الْعَلِيمُ

Artinya: (*Ingatlah*), ketika isteri Imran berkata: "Ya Tuhan, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Ali imran: 35)<sup>20</sup>

Ungkapan *nazar* pada ayat tersebut merupakan sebuah janji untuk mengkonsekwensikan diri agar bertaqrub kepada kebaikan, dimana yang asalnya tidak wajib menurut syara' maka menjadi wajib untuk dilaksanakan keika itu dinazarkan. Ayat ini memberikan sebuah gambaran bahwa niat yang suci untuk menghadiahkan anak yang dikandung oleh isteri Imran kelak hanya untuk mengabdi di *baitul maqdis*. KH. Fathur Rahman menjelaskan bahwa ungkapan *nazartu* pada

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:1965), hal. 281

<sup>20</sup> *ibid*. Hal 81

ayat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai wakaf diri, karena sangat berbeda dalam penerapannya. Yang ia garis bawahi adalah *muharrar* yaitu orang yang membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat dunia. Yang mana secara syariat bisa diartikan sebagai wakaf, karena tujuan wakaf sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah.

Dari pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. Disamping itu juga karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas ketentuan hukum yang mengatur tentang wakaf. Dan agar dapat komprehensip pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
pembahasan pada bentuk wakaf yang berupa objek benda wakaf dengan judul:

**“ANALISIS TENTANG WAKAF DIRI PENGASUH PONDOK PESANTREN SAYYID ABDURRAHMAN DI DESA GENDING KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK”.**

## B. Identifikasi Masalah

1. Motivasi Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman mewakafkan diri.
2. Landasan hukum yang dijadikan pedoman wakaf diri.
3. Tentang syarat dan rukun wakaf dalam proses wakaf diri.
4. Tentang pendayagunaan wakaf diri
5. Tentang keabsahan manusia dijadikan sebagai objek benda wakaf

### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
2. Analisis hukum Islam terhadap wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?

### E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, dengan sadar penulis mengakui betapa banyak mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berjaitan dengan wakaf. Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. Studi Analisa tentang Wakaf Hak Cipta menurut Hukum Islam disusun oleh Suroiya Habibah, mahasiswa fakultas Syariah jurusan AS yang menyelesaikan studinya tahun 1998. dalam skripsi ini ia menyimpulkan bahwa hak cipta adalah termasuk dalam kategori harta dan benda bergerak yang dapat dipindahkan oleh pencipta, oleh karena itu ia termasuk harta yang dapat diwakafkan. Dikarenakan kekelannya yang hal ini adalah merupakan maksud utama dari wakaf itu sendir. Di samping itu hak cipta selamanya menjadi hak milik pencipta atau orang yang menerima peralihan hak tersebut. Sedangkan kemanfaatan bagi kehidupan umat muslim hak cipta adalah merupakan harta yang produktif yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup besar.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang dalam UU No 41 tahun 2004 disusun oleh Adi Purna Irawan mahasiswa Fakultas Syariah jurusan AS yang menyelesaikan studinya tahun 2007. Kesimpulannya bahwa wakaf benda bergerak berupa uang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Wakaf uang merupakan salah satu kegiatan dalam sistem ekonomi Islam sehingga sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip syariah.
3. Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang disusun oleh Norma Herlina, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan AS dan menyelesaikan studinya tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan

pada objek wakaf uang yang berupa HAKI dan menyimpulkan bahwa HAKI dapat digolongkan sebagai harta. Menurut para fuqoha, bahwa prinsip benda yang diwakafkan itu adalah kekekalan kemanfaatan benda itu yang dapat memberikan nilai ekonomis seperti royalty.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara (Studi Analisis PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) oleh Toatim Mauliyah, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah yang lulus tahun 2009. yang menyimpulkan bahwa ketentuan wakaf surat utang negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah salah satu bagian dari surat berharga yang merupakan benda bergerak selain uang, sedangkan pelaksanaannya sama dengan wakaf uang tunai. Dan Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan boleh karena tidak ada larangan untuk hal tersebut.

5. Wakaf Polis Asuransi Jiwa Hubungannya dengan Persyaratan Wakaf Dalam Islam (Studi Analisis), yang disusun oleh Ahmad Abu Hanifah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah. Yang menyimpulkan bahwa harta yang terdapat dalam polis asuransi jiwa dan masih berupa polis itu sah diwakafkan menurut Islam dan system pengelolaan harta yang terdapat dalam polis asuransi jiwa di lembaga asuransi jiwa itu hukumnya halal (boleh) menurut Islam.

Sedangkan dilihat dari judul-judul skripsi yang telah ada. Meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi skripsi yang akan penulis bahas ini berbeda dari

titik fokus pembahasannya, yaitu objek benda wakaf yang berupa manusia. Jadi apa yang sedang penulis bahas merupakan hal baru yang jauh dari upaya penjiplakan

Demikian karya tulisan berupa skripsi yang membahas masalah perwakafan.

Karya tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi ini.

#### F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka peneliti merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap wakaf diri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman di desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

#### G. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.

## 2. Secara praktis

Dapat digunakan sebagai pandangan baru dikalangan umat Islam mengenai perwakafan di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka dijelaskan

### 1. Analisis

Analisis adalah Menyelidiki sesuatu masalah untuk mengetahui sah tidaknya manusia sebagai objek benda wakaf dilihat dari segi pendapat para fuqoha dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

### 2. Wakaf diri

Wakaf diri dalam penelitian ini adalah perbuatan seorang KH. Fathur Rahman dalam mengabdikan seluruh hidupnya, mengerahkan tenaga dan jasanya demi kemaslahatan pondok pesantren yang ia asuh sejak tahun 1995 sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta telah mengikrarkan bahwa ia mewakafkan diri.

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu:

- a) Data tentang praktik pelaksanaan wakaf diri

- b) Data tentang dasar hukum yang dijadikan landasan dalam wakaf diri oleh KH. Fathur Rahman.
- c) Data tentang motivasi dan latar belakang KH. Fathur Rahman dalam rangka mewakafkan dirinya
- d) Data tentang biografi KH. Fathur Rahman

## 2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang telah dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:

sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara, diantara laini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
a) Pihak-pihak yang terkait wakaf diri yaitu KH. Fathur Rahman dan orang

kepercayaannya sekaligus pengurus pondok pesantren Sayyid Abdurrahman yaitu bapak Kastarom

b) Dokumen surat pernyataan wakaf yang di bawa oleh takmir masjid sekaligus pengurus

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. wawancara

wawancara dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang tersembunyi dibalik realita sosial masyarakat dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat ditempuh dengan cara lainnya (seperti observasi dan dokumentasi).

## 2. dokumentasi

dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data primer. Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen. Ini agar dalam pembahasannya, melelui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan. Penulis lebih berkosentrasi dalam penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan pustaka dan data-data literature relevan yang bersumber dari ktab-kitab fiqh, kitab-kitab ushul fiqh, buku-buku tentang wakaf, majalah, data dari website serta Koran.

## 4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisis data yang digunakan adalah:

## 1. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keberadaan manusia dan jasa sebagai objek benda wakaf dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap wakaf diri.

Tahap ini peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya akad wakaf diri di Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman

## 2. Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis akad wakaf diri yang dilakukan oleh KH. Fathur Rahman berdasarkan hukum Islam untuk mengetahui secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang wakaf , untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu masalah akad wakaf diri.

## J. Sistematika Pembahasan

skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, definisi operasional dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah ketentuan umum tentang wakaf yang meliputi memuat tinjauan umum tentang perwakafan meliputi: perwakafan dalam hukum Islam,

perwakafan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab ketiga Memuat pembahasan tentang wakaf diri oleh KH. Fathur Rahman serta menguraikan biografi, latar belakang KH. Fathur Rahman mewakafkan dirinya dan aktivitas wakaf diri.

Bab keempat, adalah bagian yang membahas Analisis Hukum Islam tentang KH. Fathur Rahman sebagai subjek wakaf, analisis KH. Fathur Rahman sebagai objek benda wakaf dan analisis pembiayaan aktifitas objek wakaf KH. Fathur Rahman.

Bab kelima adalah merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, dan  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id saran-saran.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Perwakafan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Wakaf

الوقف (wakaf) bila dijamakkan menjadi اوقاف dan وقف, sedangkan kata kerjanya (*f'iil*) adalah وقف (waqafa) yang "berarti menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri"<sup>21</sup>

Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan *waqaf* dalam istilah ilmu *Tajwid*, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Quran. Begitu pula bila dihubungkan dengan masalah haji, yaitu *wuquf*, yaitu berdiam diri di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf disini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan Hukum Islam, sering disebut ibadah wakaf atau *habs*.<sup>22</sup>

Sedangkan Menurut istilah *syara'*, Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mažhab, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan *tahbisul asli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan,

---

<sup>21</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta:2007), hal 1

<sup>22</sup> H. Abdul Halim. *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005), hal 7

digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya ialah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>23</sup>

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.

a) Menurut Abu Hanifah:

وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالنفعة على جهة الخير<sup>24</sup>

wakaf adalah penahanan benda yang menurut hukum tetap milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan.

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat"<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj Masykur A. B. Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, cet ke-5, 2000, , hlm. 635

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Al Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, juz 10, (Darul Fikr, tth), hal 7599

<sup>25</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta:2007), hal 2

Dalam hal benda wakaf ini Imam Abu Hanifah memberikan pengcualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal tersebut yang dilepaskan hanya hasil manfaatnya saja, bukan bendanya itu secara utuh.

b) Menurut Mažhab Maliki

وهو جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكة بأجرة، أو جعل غلته كدرهم،  
لستحق، بصيغة، مدة ما يراه الحبس<sup>26</sup>

wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.

---

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Al Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, juz 10, (Darul Fikr, tth), hal 7602

c) Menurut Mažhab Syafi'I dan Mažhab Hanbali

وهو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود — أو بصرف ريعه على جهة بروخير — تقرباً إلى الله تعالى. وعليه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيساً على حكم ملك الله تعالى.<sup>27</sup>

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama atau membelanjakan hartanya sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan barang itu

lepas dari penguasaan si wakif dan berpindah menjadi milik Allah serta

Menahan kebebasan pemilik harta dalam mentasharufkan hartanya karena adanya wakaf tersebut.

menurut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas darri si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Dan benda wakaf disyaratkan pula benda yang tahan lama, tidak cepat habisnya seperti makanan. Alasannya ialah seperti hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah di Khaibar.

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Al Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, juz 10, (Darul Fikr, tth), Hal 7601.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, wakaf terjadi karena dua hal.

Pertama, karena kebisaaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebisaaan (*urf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebisaaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (*shariyah*) atau tidak. Atau ia memakai kata-kata *habastu*, *wakaftu*, *sabbaltu*, *tasaddaqtu*, *abbadtu*, *harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringnya dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seorang mewakafkan hartanya, maka si wakif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu, dan juga menurut

Hanbali, tidak bisa menariknya kembali. Hanbali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus bendayang dapat dujual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal dzatnya, karena wakaf bukan untuk waktu tertentu. Tapi buat selama-lamnya.<sup>28</sup>

- d) Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya. Manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> H. Abdul Halim. *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005), hal 79

<sup>28</sup> Taqiy ad-Din Abi Bak, *Kifayah al-Akhyar*, juz 1, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, hal. 490

- e) Muhammad Khatib Syarbani dalam kitabnya "*Mughni Al- Muhtaj*" mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan agama.<sup>30</sup>
- f) Sayyid Sabiq dalam kitab nya yang berjudul Fiqh Sunnah menyatakan pengertian wakaf yaitu "*Habsul as'lil māl wā tasbīlu aṣ-ṣamaroh fi sabīlillāh*" menahan pokok (asal) harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkan pada jalan Allah.<sup>31</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syariat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
kalu dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan.

## 2. Dasar Hukum dan Tujuan Wakaf

### a. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Alquran dan juga As-sunnah. Tidak ada dalam ayat Alquran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran

---

<sup>30</sup> Muhammad Khatib Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3(Beirut:Dar al-Ilmiah), hal. 522

<sup>31</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , juz.3 (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), hal 376

wakaf. yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.

### 1) Ayat Al-Quran

Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

#### a) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْأَلْرَحْتَىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>32</sup>

#### b) Al-Quran surat al-Baqarah ayat 261

مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةً حَبَّةًۖ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُۖ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan

---

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:1965), hal. 91

*(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>33</sup>*

c) Surat Al-Hajj ayat 77

يَتَعَظِّمُهَا الَّذِينَ لَمْ يَأْمُنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebijakan, supaya kamu mendapat kemenangan."<sup>34</sup>

Menanggapi ayat diatas, Imaam Ahmad al-Maragi dalam

tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mepercayai Allah dan Rasul Nya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadahlah kepada Nya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadaNya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturrahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:1965), hal. 65

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal 523

<sup>35</sup> Ahmad Mustafaa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17 ( Semarang: Karya Toha Putra, tth) hal. 262

## 2) As-Sunnah

Pemahaman teks atas ajaran wakaf juga diambilkan dari beberapa Hadist Nabi yang menyenggungmasalah sadaqah jariyah, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ص. م. قال : اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشياء : من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه ابو داود<sup>36</sup>)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang selalu mendoakan baik untuk orang tuanya

Selain itu ada hadis Nabi yang dipahami secara tidak langsung terkait masalah wakaf, ada beberapa hadis Nabi yang secara tegas menyenggung dianjurkannya masalah ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَّمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ الْفَقْسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِتَّ حَبَّسْتَ أَصْنَلَهَا

---

<sup>36</sup> Abu Dawud Sulaiman ibnu Asad, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, (Mesir: Daar al-Ihya' al-hadist), hal. 1258

فَتَصَدَّقَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اللَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْزَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فَيَ  
الْفَقَرَاءُ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ  
عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَاكُلَّ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ (رواہ مسلم)<sup>37</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar ra ia berkata: Bahwa Umar bin Khattab ra mendapat bagian kebum di Khaibar, maka ia datang kepada Rasulullah saw, dan bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apa anjuranmu kepadaku! Nabi menjawab: Jika suka, kamu tahanlah (wakafkan) tanahnya, sedang hasilnya untuk sedekah. Maka dutetapkan wakaf yang tidak dijual, diberikan atau diwariskan, lalu hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin, anak kerabat, untuk memerdekan budak, untuk keperluan sabilillah, Ibnu sabil dan untuk menjamu tamu; tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan asalkan tidak untuk menghimpu kekayaan.

Dilihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.<sup>38</sup>

Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, maslahah mursalah, dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama,

<sup>37</sup> Abi Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz 2 (Beiryt: Dar al-Fikr, 2008) hal 70

<sup>38</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (2007).hal 26.

bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh manusia.

### b. Tujuan Wakaf

Wakaf, dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebaikan, kebaikan yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

#### 1) Tujuan Umum:

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa Allah telah mewajibkan para hamba-Nya untuk saling bekerja sama, bahu-membahu, saling kasih sayang.

Dan tidak diragukan lagi bahwasannya diantara medan kebaikan/kebaikan dalam topik ini adalah infaq untuk fi sabīlillāh, untuk membantu persatuan ummat Islam, dan tanggung jawab menjaga dan menolong agama dan ummat Islam.

Maka, jenis-jenis infaq begitu teramat banyak macam dan jenisnya, dan tidak diragukan lagi bahwa di antara infaq yang penting saat ini adalah menahan harta benda namun bisa mengalirkan/menyalurkan manfaatnya secara kontinyu.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan press, 2004). Hal. 83

## 2) Tujuan Khusus:

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam, diantaranya:

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

Semangat sosial, yaiti kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat

Motivasi keluarga, yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu, ini terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan

keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.<sup>40</sup>

Atas dasar keinginan untuk menggapai tujuan-tujuan wakaf inilah, sekaligus mengikuti ketentuan dan hukum Allah, maka tujuan-tujuan wakaf tersebut telah memotivasi kita untuk bergegas melakukan berbagai amal kebaikan, bersadaqah untuk berbagai sarana umum. Dan ini masuk dalam koridor tujuan-tujuan syariat secara global.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf.

perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafiyyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mauquf alaih, mauquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.<sup>41</sup>

Dalam bukunya Abd. Shomad yang berjudul Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf ada empat, yaitu :

---

<sup>40</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan press, 2004). Hal. 85

<sup>41</sup>Ibid Hal. 87

- a) Wakif (orang yang berwakaf)
- b) Mauqaf bih (harta wakaf)
- c) Mauqaf ‘Alaih (tujuan wakaf)
- d) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).<sup>42</sup>

Sejalan dengan perkembangan wakaf, dalam bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul hukum Islam di Indonesia, bahwasannya rukun wakaf ditambah dengan nadzir menjadi salah satu rukun dalam wakaf.<sup>43</sup>

- a) Syarat wakif (orang yang mewakafkan)

Ada beberapa syarat bagi wakif, yaitu:

1. wakif harus orang yang merdeka
2. baligh
3. berakal
4. cerdas

Jalaluddin al Mahally menambahkan, si wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik perseorangan atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang "*Sihatu Ibārah dan Ahliyatu at-Tabarru*", si wakif harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada

<sup>42</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 373

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 1995), Hal. 498

dalam pengampuan. Wakaf menjadi sah, apabila si wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri. Tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh <sup>44</sup>

b) Syarat mauquf bih (harta wakaf)

Para fuqoha telah sepakat dalam mensyaratkan objek benda wakaf yaitu: harta itu harus *mutaqawwim*<sup>45</sup>, diketahui jelas bendanya, dan harta wakaf itu dimiliki secara senpurna oleh *waqif*. Sedangkan menurut syarat-syarat benda yang diwakafkan menurut ulama Ma'zhab di jelaskan sebagai berikut:

Dalam Ma'zhab Hanafi, dikenal dengan sebuah kaidah "bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak", karena dipastikan '*ain* nya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Untuk wakaf benda bergerak, Ma'zhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian dari prinsip ini dengan memenuhi beberapa hal: pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak. Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *astar* yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Ketiga, wakaf

<sup>44</sup> H. Abdul Halim. *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005), hal 717

<sup>45</sup> *Mal mutaqawwim* adalah harta yang dibolehkan kita memanfaatkannya, lihat Ghulfron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 20

benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Menurut Ma'zhab Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

Sedangkan Ma'zhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada *nash* yang memperbolehkannya atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan adanya *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut Ma'zhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.<sup>46</sup> Ulama Mazhab Maliki juga membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.<sup>47</sup>

c) Syarat mauquf alaih (sasaran wakaf)

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebijakan
2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebijakan yang kontinyu.
3. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali pada si wakif

---

<sup>46</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (2007)* hal 40-44

<sup>47</sup> PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta, tt) hal 1906

4. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf<sup>48</sup>

d) Sighat

1. Sighat itu tidak digantungkan
2. Tidak diiringi syarat tertentu
3. Jelas dan terang
4. Tidak menunjukkan pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan.

Lebih jelasnya, sighat adalah berupa ucapan yang menunjukkan adanya wakaf. Sighat yang dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf walaupun tidak harus dengan redaksi "wakaf". Tentu saja yang paling diutamakan adalah kata "wakaf", sehingga dengan mudah bisa ditangkap makna dari ikrar wakaf itu. Adapun lafaż sighat wakaf ada dua macam yakni:

a) Lafaz yang jelas (şarih)

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu popular dan sering digunakan dalam transaksi wakaf. ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu: 1. *al-waqf* (wakaf): 2. *al-habs* (menahan): 3. *al-tasbil* (berderma)<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *hukum wakaf* (Depok: IIMan press, 2004). Hal 284

<sup>49</sup> *Ibid.* hal 89

Bila lafaż ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf itu, sebab lafaż tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

Selain ketiga bentuk ini, para fuqaha masih berselisih pendapat. Dalam kitab Al-Manhaj, Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafal şarih diatas. Karenanya, jika seseorang mengatakan, "Aku menyedekahkan tanahku ini secara permanent." Atau "aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk dihubahkan," maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai lafal yang jelas.

Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi pada contoh terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafal itu menjadi şarih (jelas) karena adanya indikasi yang mengarah pada makna wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka ungkapan itu dengan sendirinya menjadi samara atau tidak jelas.<sup>50</sup>

**b) Lafaz kiasan (kinayah) seperti:**

Kalau lafaż ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafaż "*tasaddaqtu*" bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunah. Lafaz "*harramtu*" bisa berarti dihar, tapi bisa berarti wakaf. Kemudian lafaż "*abbadtu*" juga bisa berarti semua pengeluaran

---

<sup>50</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan press, 2004). Hal 89

harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafaz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.<sup>51</sup>

Oleh karena kesamaran yang terkandung di dalamnya, lafaz kinayah (samar) itu belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf. Selama lafaz tersebut tidak diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf. Sebaliknya, meski menggunakan lafaz kinayah (samar). Ia bisa menunjukkan keabsahannya diucapkan dengan niat berwakaf.

#### e) Nadzir (pengelola wakaf)

Dalam hal nadzir wakaf perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat, yaitu:

1. Berakal sehat
2. Telah dewasa
3. Dapat dipercatya
4. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan wakaf<sup>52</sup>

### B. Perwakafan di Indonesia

Sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hal 90

<sup>52</sup> Suparman usman. *Hukum perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul ulum Press, 1999). Hal 33

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan tersebut masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan yang terus berkembang.

Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU). Presiden mengesahkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. UU ini terdiri dari XI bab dan 71 pasal.

## 1. Pengertian Wakaf

### a) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian dasar wakaf terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1, yaitu

*"perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."*

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum.

berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah:

*"segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam."*

Sayangnya perluasan obyek hukum itu hanyalah merupakan wacana sehingga untuk saat ini perlu sekali segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dalam bentuk

- b) Menurut PP N0. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran aga,a Islam.

- c) Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pasal 1 ayat (1)" menyatakan bahwa:

*"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan*

*kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.*<sup>53</sup>

## 2. Unsur-Unsur wakaf

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 6 menyatakan bahwa wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf

### 6. Jangka waktu wakaf

selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf menyatakan syarat bagi wakif yang bunyinya:

*"wakif perseorangan sebagaimana dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:*

1. *dewasa*
2. *berakal sehat*
3. *tidak terhalang melakukan perbuatan hukum*
4. *pemilik sah harta benda wakaf"*

---

<sup>53</sup> Depag Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun, (UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2007) hal. 3

sedangkan mengenai harta benda wakaf, dalam ketentuan umum UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan, bahwa Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif

secara terperinci dijelaskan pula mengenai harta benda wakaf dalam pasal UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 dan Pasal 21 dalam PP. No. 42Tahun 2006. Pasal 16 menjelaskan secara enumeratif bahwa:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:

a) Benda tidak bergerak; dan

b) Benda bergerak

2. Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak disini meliputi:

a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) Uang
  - b) Logam mulia
  - c) Surat berharga
  - d) Kendaraan
  - e) Hak atas kekayaan intelektual
  - f) Hak sewa; dan
  - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Menurut pasal (21) dalam PP. No. 42 Tahun 2006 tentang

pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

Benda bergerak selain uang karena peraturan prundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a) Surat berharga yang berupa
  1. Saham
  2. Surat utang Negara
  3. Obligasi pada umumnya; dan/ atau
  4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang

---

<sup>54</sup> Abdul Ghafur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, hal. 154-155

**b) Hak atas kekayaan intelekual yang berupa:**

- 1. Hak cipta**
- 2. Hak merk**
- 3. Hak paten**
- 4. Hak desain industri**
- 5. Hak rahasia dagang**
- 6. Hak sirkuit terpadu**
- 7. Hak perlindungan varietas tanaman**
- 8. Hak lainnya**

**c) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:**

- i. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau**
- 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.<sup>55</sup>**

**3. Prosedur ikrar wakaf**

Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wak sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 32-39 adalah sebagai berikut:

- 1) PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

---

<sup>55</sup> Depag Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, (*uu no.41 tahun 2004 tentang wakaf dan pp. no.42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*, 2007) hal. 77-78

- 2) Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:
  - a) Salinan akta ikrar wakaf;
  - b) Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
- 3) Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.
- 4) Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.
- 5) Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.
- 6) Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.
- 7) Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB III

### WAKAF DIRI PENGASUH PONDOK PESANTREN SAYYID

#### ABDURRAHMAN

##### A. Sekilas tentang Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman, Kebomas, Gresik

Pondok pesantren Sayyid Abdurrahman terletak sekitar 2 km disebelah timur bekas komplek Kedaton Giri, di dusun Gunung Petukangan kelurahan Gending yang berjarak 4 km dari alun-alun kota Gresik kearah barat daya. Pondok pesantren yang berlokasi di dekat area pemakaman ini memiliki batas

wilayah sebagai berikut:

Sebelah timur : makam Putri Cempa

Sebelah barat : makam Sayyid Abdurrahman

Pondok pesantren Sayyid Abdurrahman didirikan oleh KH. Rifaie pada tahun 1995. KH. Rifaie adalah kakak dari KH. Fathur Rahman, awalnya pesantren ini adalah sebuah bangunan musholla kecil untuk masyarakat setempat, namun pada tahun 1995 Pak Kastarom yang pada waktu itu menjabat sebagai ta'mir Dalam proses pembangunan masjid tersebut, menginginkan tempat itu tidak hanya digunakan sebagai masjid saja, tapi ia juga ingin menghidupkan masjid dengan mengadakan sebuah pondok Pesantren yang berlokasi di sebelah timur makam Sayyid Abdurrahman. Akhirnya Pak Kastarom mengambil keputusan dengan meminta kesepakatan dari para

sesepuh dan tokoh agama di Desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik bahwa KH. Fathur Rahman lah yang pantas diberi kepercayaan penuh untuk mendirikan sebuah pondok pesantren dan menjadi pengasuh pondok pesantren tersebut bersama KH. Rifaie. Sampai aKH. Rifaie wafat pada tahun 2008 silam, maka KH. Fathur Rahman lah sebagai penerus pondok pesantren Sayyid Abdurrahman.

Pondok pesantren Sayyid Abdurrahman identik dengan padepokan atau surau kecil yang dihuni oleh 7 santri yang bermukim pada awalnya, namun secara bertahap dengan berjalannya waktu, maka dari santri yang keluar masuk kini menjadi 25 santri yang bermukim. Dalam hal sejarah dan perkembangan

Pondok pesantren Sayyid Abdurrahman ini KH. Fathur Rahman menjelaskan:

*"santri-santri itu datang, ingin mendalami agama Islam dan nyantri disini, saya juga nggak tahu mereka tahu darimana kalau disini ada pondokan kecil seperti ini. Saya juga tidak pernah mencatat data-data keluar masuknya santri-santri itu. Kalau yang pertama kali mukim disini ya kira-kira 7 santri, kalau sekarang 25 santri. Untuk santri yang tidak mukim sendiri... wah,,, ada kurang lebih 1000 santri. Karena tiap bulan disini ada istighotsah rutin"<sup>56</sup>*

Santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Sayyid Abdurrahman adalah pemuda, baik masih lajang atau ada yang sudah menikah. Tujuan mereka nyantri adalah untuk memperdalam agama Islam dan membentengi akidah mereka dan berperilaku yang benar sebagai bekal nanti di masyarakat agar mereka tidak terjerumus pada kedhaliman.

---

<sup>56</sup> KH. Fathur Rahman, *Wawancara*, Gresik, 16 Juni 2011

*"siapapun boleh nyantri disini, saya tidak memberikan batasan apapun, namun begitu ada syaratnya, ketika kamu nyantri disini kamu harus meninggalkan segala bentuk kedzaliman yang kamu lakukan. Itu saya pesan tiap ada santri yang berniat mukim disini. Baru kalau nanti saya rasa ilmunya sudah cukup, akidahnya sudah kuat, berarti sudah waktunya mereka keluar pondok pesantren. Ya... ada yang 6 tahun, 11 tahun... tidak tentulah"<sup>57</sup>*

KH. Fathur Rahman dalam mendidik santrinya berusaha untuk mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam. Beliau melakukan perjuangan melalui pesantren sebagai penanaman akidah Islam yang kuat bagi umat Islam.

Adapun tujuan didirikan pondok pesantren Sayyid Abdurrahman ini adalah:

1. Untuk meningkatkan pengalaman keagamaan dan pengalaman terhadap ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya
2. Untuk memupuk dan menumbuhkan kesadaran untuk tolong-menolong, menghormati, menyayangi antara sesamanya dalam hal kebijakan dan mencegah dari berbagai kemungkaran dan maksiat
3. Untuk meningkatkan ketaqwaan dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

## B. Biografi K.H Fathur Rahman

KH. Fathur Rahman adalah seorang tokoh masyarakat, usianya kini sudah 63 tahun. Ia dipanggil kiyai oleh masyarakat, dia juga sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat karena ketokohnya tersebut. Secara sosial dia memiliki kelebihan dari tokoh lain karena di samping perannya yang menjadi

---

<sup>57</sup> KH. Fathur Rahman, *Wawancara*, Gresik, 16 Juni 2011

panutan di lingkungannya, ia juga sangat total dalam mengabdikan seluruh hidupnya, mencurahkan jasa dan tenaganya untuk kemaslahatan pondok pesantren yang ia asuh yaitu Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman.

KH. Fathur Rahman sebelum diminta untuk menjadi pengasuh Pondok pesantren Sayyid Abdurrahman pernah *bertapa* di pertapaan pusponegoro yaitu bupati pertama Gresik yang berlokasi di sebelah timur komplek makam Maulana Malik Ibrahim selama 11 tahun yaitu sejak tahun 1984 hingga akhirnya diminta Bapak Kastarom dan KH. Rifaie untuk mendirikan sebuah pondokan kecil pada tahun 1995. Dalam menjelaskan sejarah pertapaannya itu, ia bercerita:

*"berapa itu riyadah, melatih diri dan melepas diri dari hal-hal yang bersifat duniawi untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sejak tahun 1983 saya sudah lepas dari keluarga, keadaan saya waktu itu juga sudah menukah dan mempunyai 4 anak. Waktu dulu saya riyadah di Pusponegoro sana, selama 3 tahun saya bertapa dibawah pohon beringin, jadi ya waktu hujan saya kehujanan, panas ya kepanasan. Kemudian setelah 3 tahun, saya buat sebuah atap yang terbuat dari plastic dan saya beri alas dari tikar untuk saya bertapa hingga 8 tahun"*<sup>58</sup>

Dalam proses pertapaan itu, ia juga menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan anugerah. Ia menjelaskan kembali:

*"anugerah itu ada di setiap diri manusia, tinggal bagaimana caranya manusia itu untuk berusaha mendapatkan anugerah itu. Kalau Nabi memiliki mu'jizat untuk sebutan kelebihannya, para wali memiliki karomah, maka saya dan kita-kita manusia bisa ini memiliki anugerah. Seperti, saya di beri anugerah bisa menyembuhkan penyakit dalam yaitu pijat urat tanpa operasi dulu waktu masih di pertapaan selama 3 tahun. Sekarang alhamdulillah tidak memakai pijat urat, namun dengan doa saja insya Allah sembuh. Ya... bahasa*

---

<sup>58</sup> KH. Fathur Rahman, *Wawancara*, Gresik, 20 Juni 2011

*kasarnya mungkin nabib begitulah, tapi nggak ndukun... ”* jelasnya sambil tertawa dan bercanda kepada saya waktu itu.

Beberapa kelebihan lain yang KH. Fathur Rahman punya adalah saat pertapaan 11 tahun itu, tiba-tiba dari tempatnya bertapa pukul 02.30 dini hari muncul dua buah nisan dari dalam tanah, entah itu nisan siapa. Akhirnya nisan itu diperebutkan oleh pihak keluarga pusponegoro bahwa itu harusnya milik mereka dank arena kemunculannya yang tiba-tiba.

”akhirnya saya mengalah saja... sama kyai Rifaie tidak boleh dibawa, karena itu adalah nisan keramat. Sampai sekarang nisan itu masih ada disana, saya letakkan di atas tempat saya bertapa dulu”<sup>59</sup>

Ditemui ditempat terpisah, Pak Kastarom sebagai orang yang paling dekat dengannya juga sebagai orang kepercayaannya sejak berdirinya pondok pesantren menjelaskan:

”*Kyai Kur adalah sosok yang bersahaja, ramah dan tak pernah marah, ia tak pernah meminta sedikitpun imbalan dan bayaran dari santri atau dari orang-orang yang minta bantuannya. Pernah suatu ketika kyai Kur dan para santri ada undangan istigotsah di Bojonegoro . Bisaanya kalau orang diminta undangan kan, segala sesuatunya dipenuhi dan dipersiapkan oleh sohibul hajat, ya mulai dari transportasi, nanti makan untuk santri . Ini tidak, malah Kyai Kur sendiri dari sini ke Bojonegoro mempersiapkan semua sendiri, dari transport dan bekal makanan unruk santri, bahkan ketika pulang ia diberi bisyarah ia menolaknya*”

---

<sup>59</sup> Kastarom, *Wawancara*, Gresik, 20 Juni 2011

Dalam hal ini KH. Fathur Rahman menegaskan, bahwa haram baginya untuk menerima upah dari hasil megalirkan ilmunya, ia ingat akan wasiat KH. Rifaie bahwa jangan sampai ia menjual ilmunya.

### C. Latar belakang Wakaf Diri

Setelah melepaskan diri dari keluarga pada tahun 1983, bertapa selama 11 tahun, sampai akhirnya diminta menjadi pengasuh pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman bersama kakaknya KH. Rifaie sejak tahun 1995 dan oleh karena itulah akhirnya KH. Fathur Rahman memutuskan untuk membimbing ummat.

Proses wakaf diri oleh KH. Fathur Rahman ini dilaksanakan dalam bentuk sederhana. Yaitu wakif hanya menyatakan kehendaknya secara lisan dihadapan tiga orang saksi yang mana diantaranya adalah anak dari wakif dan juga pak Kastarom, orang kepercayaannya kemudian mengikrarkannya. Wakif mewakafkan dirinya bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan pondok pesantren Sayyid Abdurrahman.

Perwakafan diri yang dilaksanakan di pondok pesantren Sayyid Abdurrahman. Tanpa dicatatkan di PPAIW baik oleh wakif atau pihak keluarga, dalam hal ini K.H Fathur Rahman mengemukakan pendapat sebagai berikut:

*"wakaf diri adalah sebagai bentuk pengabdian diri seseorang secara menyeluruh dan bakti kita kepada Allah, pasrah kepada Allah. Itu adalah sebuah istilah wakaf modern kan...dalam ilmu haqiqat ya pasrah kepada Allah itu, Cuma kalau sudah memasuki syariat, maka itulah wakaf diri. Tidak*

*dicatatkan, juga tidak ada nadzir, nadzirnya ya saya sendiri, ini tanggung jawab saya dengan Allah”<sup>60</sup>*

KH. Fathur Rahman ketika ditanya dalam hal motivasi dan latar belakang hingga akhirnya mewakafkan dirinya adalah ia ingin menfokuskan dirinya untuk agama Islam, membenahi moral para santri yang berguru padanya dengan ilmu akidah yang benar. Selain itu, ia adalah sebagai pengasuh dan penerus di pondok pesantren Sayyid Abdurrahman ini. Jadi, ia harus menjaga kelangsungan pondok pesantren ini sesuai dengan permintaan KH. Rifaie.

Pada dasarnya yang menjadi motif wakaf diri ini adalah sebagai salah satu amalan ibadah kepada Allah yang semata-mata untuk mencari dan mendapatkan ridla Allah, karena terdorong oleh ayat Al-Quran yaitu:

الَّذِينَ ءامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعَظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ  
وَأُولَئِكَ هُوَ الْفَائِرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”<sup>61</sup>

Ia menjelaskan bahwa jihad merupakan mencurahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, tidak hanya

---

<sup>60</sup> KH. Fathur Rahman, *Wawancara*, Gresik, 20 Juni 2011

<sup>61</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:1965), hal. 281

berperang, namun adalah moral dan hawa nafsu manusia itulah yang paling penting.

Menurutnya, untuk berjuang *fi sabilillah* itu haruslah seirama antara harta, tenaga dan jiwa. Jika salah satu dari itu semua pincang, maka untuk menuju yang dicita-citakan tak bisa diraih.

Kemudian ia menegaskan kembali, bahwa pengabdian dirinya yang sepenuhnya di Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman ini adalah didukung dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 35 yang berbunyi:

إِذْ قَالَتِ امْرَأُتُ عُمَرَنَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (*Ingatlah*), ketika isteri Imran berkata: "Ya Tuhan, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Ali imran: 35)<sup>62</sup>

Ungkapan *nażartu* pada ayat tersebut merupakan sebuah janji untuk mengkonsekwensikan diri agar bertaqrub kepada kebaikan, dimana yang asalnya tidak wajib menurut syara' menjadi wajib untuk dilaksanakan keika dinadzarkan. Ayat ini memberikan sebuah gambaran bahwa niat yang suci untuk menghadiahkan anak yang dikandung oleh isteri Imran kelak hanya untuk

---

<sup>62</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:1965), hal.81

mengabdi di baitul maqdis. Namun lebih lanjut, KH. Fathur Rahman menjelaskan bahwa ungkapan *nażartu* pada ayat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai wakaf diri, karena sangat berbeda dalam penerapannya. Yang ia garis bawahi adalah *muharrar* yaitu orang yang membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Yang mana secara syariat bisa diartikan sebagai wakaf, karena tujuan wakaf sendiri adalah berbuat baik serta tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam.

Adapun lafaz yang digunakan dalam perwakafan diri ini sangatlah sederhana yaitu: “*saya wakafkan diri saya dan mengabdikan hidup saya untuk kemaslahatan pondok pesantren Sayyid Abdurrahman yang saya asuh*”<sup>63</sup>

#### D. Aktivitas wakaf diri

Diantara hal-hal yang bisa dilakukan KH. Fathur Rahman demi kelangsungan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman adalah ia menjamin seluruh keperluan santri, dari mulai keperluan makan hingga pakaian. Hal ini dikarenakan KH. Fathur Rahman memang tidak memberikan izin santrinya pergi keluar pondok pesantren, selain itu ia juga tidak mengizinkan santrinya terlalu sering dijenguk oleh keluarganya dalam menuntut ilmu.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan tentang kondisi keluarga KH. Fathur Rahman. Karena pada dasarnya wakaf adalah menahan suatu harta yang dimiliki maka peneliti tergerak untuk bertanya, bagaimana respon isteri

---

<sup>63</sup> KH. Fathur Rahman, *Wawancara*, Gresik, 10 Juni 2011

pada waktu itu ketika kyai berniat untuk mengabdikan disisa seluruh hidupnya untuk Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman?

*“semula isteri saya protes, bahkan kami sering cekcok waktu itu, bagaimana tidak, wong mau melepas diri dan keluarga kok, ditahan? Namun akhirnya, lama kelamaan isteri saya luluh dan paham dengan pengertian yang saya berikan. Saya beri penjelasan, karena ilmu yang saya miliki, saya ingin mengamalkannya di jalan Allah”<sup>64</sup>*

Istrinya, Ibu Lasmani kini tinggal berbeda dengan lokasi KH. Fathur Rahman yaitu di Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng, yang kurang lebih sekitar 25 km dari lokasi Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman. Dengan tidak putus asa dan dengan terus menerus ia memberikan pengertian akhirnya Ibu Lasmani rela menerima keputusan KH. Fathur Rahman tersebut untuk melepas

**keluarga dan menetap di lokasi Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman. KH.**

Fathur Rahman hanya pulang kepada keluarganya untuk keperluan menjenguk dan hanya sekedarnya saja. Ia menjelaskan bahwa sudah sejak ia memutuskan untuk melepas diri dari keluarga, ia meninggalkan keluarganya dalam keadaan hidup terpenuhi, baik rumah atau kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya penjelasan KH. Fathur Rahman tersebut, maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang terbesit dalam hati peneliti, jika memang semua kehidupan keluarga terpenuhi, maka dari mana sumber pendapatan untuk membiayai kepentingan pondok pesantren dan juga keluarga KH. Fathur

---

<sup>64</sup> KH. Fathur Rahman, *Wawancara*, Gresik, 16 Juni 2011

Rahman, sementara ia sendiri tak meminta imbalan apapun dari jasa yang ia berikan untuk santri.

Secara terpisah, peneliti mendapatkan penjelasan dari orang kepercayaan KH. Fathur Rahman yang telah bertahun-tahun bersama membantunya atas pengembangan pondok Pesantren ini, Bapak Kastarom. Ia menyebutkan bahwa satu-satunya pendapatan dana alokasi Pondok Pesantren Sayyid Abdur Rahman adalah, disana didirikan sebuah warung yang menjual makanan dan minuman.

*“warung adalah sumber pendapatan kami, uangnya ya dialokasikan untuk keperluan pondok pesantren, selain itu disini tidak meminta sumbangan untuk kepentingan pondok pesantren, kalupun ada yang ingin mau menyumbang Kyai kur mengajarkan untuk niat bersedekah demi keperluan pondok pesantren, itupun kalau Kyai tidak dipesan bahwa shodaqoh itu untuknya, kyai tidak akan memakan dari hasil sedekah itu”<sup>65</sup>*

Selain itu, hal lain yang ia lakukan untuk pondok pesantren Sayyid Abdurrahman ini adalah, ia menggerahkan seluruh tenaga dan jasanya sepenuhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan Pondok Pesantren, seperti dalam hal materi yaitu: penyediaan pakaian, sandal dan bahan pangan keperluan santri, pengembangan masjid Sayyid Abdurrahman yang dari tahun ke tahun sudah beberapa kali dilakukan renovasi, sedangkan dalam bentuk non materi adalah dengan memberikan pendidikan spiritual kepada para santri agar menjadi generasi muslim alim yang amil dengan melestarikan dan mempertahankan kemurnian ajaran Islam.

---

<sup>65</sup> Kastarom *Wawancara*, Gresik, 20 Juni 2011

## BAB IV

# ANALISIS WAKAF DIRI PENGASUH PONDOK PESANTREN

## SAYYID ABDURRAHMAN

### A. Analisis Proses Wakaf dan KH. Fathur Rahman sebagai subjek wakaf

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang mendasarkan pada ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Mengatur seluruh kehidupan alam sejinya, termasuk mengatur kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya manusia dapat memiliki harta, tetapi kepemilikan harta itu tidak mutlak. Harta adalah milik Allah SWT dan dititipkan kepada manusia yang dikehendaki NYA. Harta yang dimiliki oleh umat Islam sebagian adalah hak dari manusia yang lemah. Oleh karena itu Islam mengajarkan memberikan sedekah, zakat dan wakaf terhadap harta yang dimiliki untuk kepentingan agama.

Dari uraian di atas, menurut kesepakatan ulama fiqh klasik dapat diketahui bahwa untuk dapat dikatakan telah ada perwakafan maka harus dipenuhinya empat rukun yaitu adanya wakif, obyek wakaf (harta), mauquf alaih (pihak penerima atau sasaran wakaf) dan akad wakaf.

Seorang yang akan berwakaf harus orang yang merdeka, baligh, berakal, cakap hukum, atas kehendaknya sendiri dan benar-benar merupakan niatnya untuk melakukan ibadah atas nama Allah atau hanya mengharap keridhoan Allah

semata. Atas setiap manusia yang menafkahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah untuk kebaikan , maka Allah berjanji akan membala perbuatan itu berlipat-lipat.

Dalam penelitian ini, KH. Fathur Rahman sebagai *wakif*, bila ditinjau dari Hukum Islam, maka syarat yang dimiliki si *wakif* adalah sah. Begitu juga dengan proses perwakafan yang dilaksanakan, yaitu dilafalkan dengan lisan di depan tiga orang saksi menurut hukum Islam sudah sah karena telah memenuhi rukun dansyarat perwakafan menurut Hukum Islam walaupun penyerahannya hanya dengan lisan walaupun tanpa ada penerimaan (qobul) dari nadzir juga dapat dibenarkan. Sebab yang diminta adalah sighthat dan tidak disyaratkan harus

## B. Analisis KH. Fathur Rahman sebagai objek benda wakaf

Wakaf, dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, kebaikan yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

Dasar hukum Masalah wakaf tidak secara jelas dan tegas tercantum di dalam Al-Quran, namun banyak ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat, Adapun dasar wakaf yang sangat jelas adalah bersumber dari hadis yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat kebaikan yang dianggap sebagai dasar perwakafan pertama kali adalah hadis dari Ibnu Umar.

Obyek wakaf menurut hukum Islam adalah semua harta yang menjadi milik si wakif secara keseluruhan. Harta itu tidak dibatasi jenisnya apakah benda bergerak atau tidak bergerak. Dapat berupa tanah atau harta lainnya yang bukan tanah. Asalkan kepemilikan secara mutlak adalah milik wakif.

Dalam hal ini KH. Fathur Rahman selain sebagai subjek wakaf atau si *wakif*, ia juga sebagai objek benda wakaf atau *maukuf bih* nya. Untuk itu, dalam hal ini peneliti akan memaparkan pengertian wakaf menurut para ulama dan syarat objek benda wakaf.

Abu Hanifah berkesimpulan, bahwa harta yang diwakafkan tetap berada pada si *wakif* dan dapat ditarik kembali oleh si *wakif*, hanya hasil manfaatnya saja yang diperuntukkan untuk tujuan wakaf. Karena wakaf merupakan akad *tabarru'*, yaitu transaksi dengan melepas hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokonya, melainkan yang dilepaskan hanyalah hasil dan manfaatnya saja dari benda yang diwakafkan.

Kemudian bila dilihat pula definisi dari mažhab Maliki sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun pemilikannya dengan cara sewa. Harta yang diwakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah, akan tetapi Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasharufkannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau

menhibahkannya selama harta itu diwakafkan dan Maliki tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya (*ta'bid*).

Sedangkan Menurut Mažhab Syafi'i dan Mažhab Hanbali mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama atau membelanjakan hartanya sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif dan berpindah menjadi milik Allah.

Dari pemaparan dan pembatasan definisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa ada dua alternatif mengenai kebolehan akad wakaf diri atau objek benda wakaf tersebut dipandang dari definisi dan kedudukan harta wakaf menurut ulama empat mažhab.

Alternatif pertama yaitu, kebolehan dan sahnya akad wakaf diri menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, dikarenakan bendanya (yaitu badan dan diri KH. Fathur Rahman) tetap menjadi miliknya sendiri sebagai wakif, sedang yang disedekahkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa tenaga dan jasa KH. Fathur Rahman demi kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

Alternatif kedua yaitu, tidak sah ditinjau dari Ma'zhab Syafi'i dan ma'zhab Hanbali. Karena, syarat benda wakaf adalah milik penuh si *wakif*, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut *syara'*. Hal ini dikarenakan, perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara *tabarru'*. Yang mana keduanya sependapat bahwa harta wakaf itu terputus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi hak milik Allah atau milik umum. Dalam hal ini, KH. Fathur Rahman bahkan sudah tidak berwéhang mutlak atas dirinya (sebagai objek wakaf), karena dirinya sudah menjadi milik Allah atau milik umum sejak ikrar wakaf diucapkan.

### C. Analisis Aktivitas wakaf diri

Dalam bab II telah dijelaskan mengenai tujuan wakaf. adapun dilihat dari aktivitas wakaf yang dilakukan oleh KH. Fathur Rahman untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman, yaitu totalitasnya dalam mengabdikan diri untuk mendidik secara spiritual santri-santrinya demi tercapainya generasi muslim yang berakidah, berperilaku baik sebagai bekal kesejahteraan dunia dan akhirat serta mencukupi kebutuhan santri-santrinya, bisa dikatakan sebagai aktivitas wakaf diri, yakni sumbang manfaat jika dilihat dari definisi mengenai wakaf oleh Abu Hanifah dan Ma'zhab Maliki.

Untuk itu, jika berpacu pada kedua Imam tersebut, yaitu Abu Hanifah dan Ma'zhab Maliki, wakaf diri ini memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan perwakafan umat Islam saat ini, yang mana jika wakaf selama ini

memiliki tujuan sebagai upaya perkembangan ekonomi ummat, maka dengan adanya wakaf diri ini, manusia yang tidak dapat berwakaf sebagai bentuk amal jariyah dengan harta, mereka dapat memberikan tenaga dan jasa mereka sebagai faktor untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Manusia bisa mengabdikan penuh dirinya untuk memajukan ekonomi ummat, memajukan pendidikan bangsa dan agama dan masih banyak lagi.

Kemudian jika dilihat dari serangkaian aktifitas wakaf diri oleh KH. Fathur Rahman diatas, berpacu pada definisi Mažhab Syafi'i dan mažhab Hanbali, menurut hemat penulis hal itu bukan lah wakaf diri, namun hanyalah sebuah kata lain bentuk jihad *bin nafs*. Jihad merupakan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu, yang mana untuk mencapai kebaikan tidak hanya dengan harta saja (dalam hal ini wakaf merupakan bentuk jihad dengan māl), namun dapat juga dengan jiwa dan tenaga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Wakaf diri Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman adalah sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman yang ia asuh, namun ia juga menggunakan ikrar wakaf diri dihadapan tiga orang saksi serta memenuhi unsur atau rukun wakaf.
2. Tinjauan Hukum Islam menurut ulama empat mažhab mengenai wakaf diri adalah ada dua klasifikasi. Yaitu:
  - a) Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, dikarenakan bendanya tetap menjadi milik si wakif, sedang yang disedekahkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa tenaga dan jasa KH. Fathur Rahman demi kemaslahatan Pondok Pesantren Sayyid Abdurrahman. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.
  - b) Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Mažhab Syafi'i dan mažhab Hanbali. Karena, syarat benda wakaf adalah milik penuh si wakif, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut *syara'*. Hal ini dikarenakan, perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak

kepemilikan harta dengan cara *tabarru'* sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkan seketika menjadi milik Allah atau milik umum.

## B. Saran-Saran

### 1. Secara Teoritis

Agar perkembangan pemikiran mengenai hukum Islam tidak mengalami stagnasi maka penulis berharap dapat dilakukan penelitian lanjutan sebagai penyempurnaan dari skripsi ini.

### 2. Secara Praktis

Bagi seseorang yang meminta fatwa, baik kepada ulama perseorangan maupun suatu lembaga hendaknya mengetahui pertimbangan hukum dan

## DAFTAR PUSTAKA

*Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1996*

*Abdul ghofur anshari, Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2005*

*Abdul Halim. Hukum perwakafan di Indonesia, Ciputat: Ciputat press, 2005*

*Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2010*

*Abi Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, juz 2 Beirut: Dār al-Fikr, 2008*

*Abu Dawud Sulaiman ibnu Asad, Sunan Abu Dawud, Jilid III, Mesir: Daar al-Ihya' al- hadist, tth*

*Ahmad Mustafaa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17 Semarang: Karya Toha Putra, tth*

*Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995*

*Al- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, juz.3, Beirut: Dar al- Fikr, 1983*

*Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002*

*Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Harvarindo, 2005*

*Hendi Suhendi, fiqh muamalah (membahas ekonomi islam, hak milik, fungsi harta, etika: jual beli, hutang piutang & gadai, bunga bank & riba, dll), Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005*

*Masduha Abdurrahman, pengantar & asas-asas hukum perdata islam (fiqh muamalah), Surabaya: central Media, 1992*

*Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi , hukum wakaf, Depok: IIMan press, 2004*

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhamad, Jakarta:  
Basri Press, 1994

Suparman usman. *Hukum perwakafan di Indonesia* Jakarta: Darul ulum Press, 1999

Wahbah az-Zuhayly, *Al Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, juz 10, Darul Fikr, tth

Depag Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*: tt, 2007

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:1965

Depag Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya*: tt, 2007

Direktorat Pemberdayaan Wkaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2007

PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta, tth

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Hamzah, "Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf%20by%hamzah.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2011